



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID.B/2013/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO**
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 27 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi,
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten
Pringsewu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tamat)

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Penyidik Polsek Pardasuka, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan sebagai berikut:-----

1. Penyidik Polsek Pardasuka, Penahanan Rutan, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan 27 Maret 2013;

Hal. 1 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

----- Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-08/N.8.16.8.3/Ep/03/2013, tanggal 15 Maret 2013;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /KGUNG2/03/2013, sebagaimana yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut Serta Main Judi Tanpa Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

•1 (satu) unit handphone merek cross warna putih;

•1 (satu) no sim card 085768481421

(Dirampas untuk dimusnahkan);

•Uang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada permohonannya semula;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/KGUNG2/03/2013, tertanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Gardu Ronda, di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari sawah sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengirimkan sms kepada saudara SUNARNO Als. NANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk cross warna putih miliknya dengan nomor handphone 085768481421 dengan is isms, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku", dan uang pasangan judi togel tersebut akan terdakwa serahkan sekira pukul 19.00 Wib seperti biasanya dimana terdakwa bertemu dengan saudara NANO di gardu ronda dekat rumah terdakwa. Bahwa harga perlembar dari no judi togel yang terdakwa pasang melalui saudara NANO seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga modal terdakwa bermain judi togel adalah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli terdakwa ternyata yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gardu ronda tiba-tiba datang saksi ANDI ISMANTO, saksi SUHARYONO, dan saksi HERWAN yang merupakan anggota Polsek Pardasuka yang sebelumnya telah menangkap saudara NANO selanjutnya datang untuk menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti handphone dan no sim card 085768481421, serta uang pasangan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dibawa untuk diamankan di Polsek Pardasuka. Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel sebagai pencaharian;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Gardu Ronda, di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ikut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang dari sawah sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengirimkan sms kepada saudara SUNARNO Als. NANO (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk cross warna putih miliknya dengan nomor handphone 085768481421 dengan is isms, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku", dan uang pasangan judi togel tersebut akan terdakwa serahkan sekira pukul 19.00 Wib seperti biasanya dimana terdakwa bertemu dengan saudara NANO di gardu ronda dekat rumah terdakwa. Bahwa harga perlembar dari no judi togel yang terdakwa pasang melalui saudara NANO seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga modal

Hal. 5 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermain judi togel adalah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli terdakwa ternyata yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gardu ronda tiba-tiba datang saksi ANDI ISMANTO, saksi SUHARYONO, dan saksi HERWAN yang merupakan anggota Polsek Pardasuka yang sebelumnya telah menangkap saudara NANO selanjutnya datang untuk menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti handphone dan no sim card 085768481421, serta uang pasangan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dibawa untuk diamankan di Polsek Pardasuka. Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel hanya sekedar iseng;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----

Saksi I : HERWAN NURIANSYAH Bin SUHIRNO MATLIUN (Alm);

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka telah menangkap terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi mendapatkan pengakuan dari Sdr. SUNARNO (dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan pesan melalui sms kepada Sdr. SUNARNO untuk memasang nomor pasangan judi togel;

- Bahwa saat itu Sdr. SUNARNO mengatakan akan bertemu dengan terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk menerima pesanan pasangan nomor judi togel berikut uang pesannya dari terdakwa; -----
- Bahwa kemudian atas adanya pengakuan dari Sdr. SUNARNO lalu saksi menyuruh Sdr. SUNARNO untuk menelepon terdakwa dengan memakai handphone Sdr. SUNARNO kemudian setelah Sdr. SUNARNO menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu terdakwa mengaku sedang duduk di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa setelah terdakwa memberitahu dimana posisinya kemudian saksi bersama Briptu SUHARYONO, Brigpol ANDI dengan ditemani oleh Sdr. SUNARNO menuju gardu yang disebutkan terdakwa dan sesampainya di sana saksi menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah gardu ronda dan saat itu saksi menyuruh Sdr. SUNARNO untuk menanyakan pesanan nomor togel tersebut kemudian terdakwa memberikan pesanan nomor togel kepada Sdr. SUNARNO sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan nomor pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi melihat ada 4 (empat) orang lainnya yang sedang duduk bareng terdakwa di gardu ronda namun saat itu saksi tidak sempat menanyai

Hal. 7 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat orang tersebut karena pada saat itu yang menjadi target penangkapan adalah terdakwa ini; -----

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih, 1 (satu) no sim card 085768481421, dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ANDI ISMANTO Bin KASDI;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol HERWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka telah menangkap terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi mendapatkan pengakuan dari Sdr. SUNARNO (dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa ini telah memberikan pesan melalui sms kepada Sdr. SUNARNO untuk memasang nomor pasangan judi togel;
- Bahwa saat itu Sdr. SUNARNO mengatakan akan bertemu dengan terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk menerima pesanan pasangan nomor judi togel berikut uang pesannya dari terdakwa; -----

- Bahwa kemudian atas adanya pengakuan dari Sdr. SUNARNO lalu Brigpol HERWAN menyuruh Sdr. SUNARNO untuk menelepon terdakwa dengan memakai handphone Sdr. SUNARNO kemudian setelah Sdr. SUNARNO menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu terdakwa mengaku sedang duduk di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa setelah terdakwa memberitahu dimana posisinya kemudian saksi bersama Briptu SUHARYONO, Brigpol HERWAN dengan ditemani oleh Sdr. SUNARNO menuju gardu yang disebutkan terdakwa dan sesampainya di sana saksi menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah gardu ronda dan saat itu saksi menyuruh Sdr. SUNARNO untuk menanyakan pesanan nomor togel tersebut kemudian terdakwa memberikan pesanan nomor togel kepada Sdr. SUNARNO sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol HERWAN langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan nomor pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi melihat ada 4 (empat) orang lainnya yang sedang duduk bareng terdakwa di gardu ronda namun saat itu saksi tidak sempat menanyai keempat orang tersebut karena pada saat itu yang menjadi target penangkapan adalah terdakwa ini; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih, 1 (satu) no sim

Hal. 9 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 085768481421, dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : SUNARNO Als. NANO Bin SARMAN (Alm);

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara memesan nomor pasangan judi togel kepada saksi;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saat itu saksi sedang berada dirumahnya Sdr. DARYONO, kemudian terdakwa memberikan pesan melalui sms kepada saksi yang isinya, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku";
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan memberikan uang pasangan judi togel sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kepada saksi sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda dekat rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saat itu secara tiba-tiba datanglah Brigpol HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka untuk menangkap saksi dan selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polsek Pardasuka; -----
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa dirinya akan bertemu dengan terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk menerima pesanan pasangan nomor judi togel berikut uang pesannya dari terdakwa; -----
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu terdakwa di sebuah gardu ronda di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa saat itu langsung memberikan pesanan nomor togel kepada saksi sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat itu juga Brigpol HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol HERWAN langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa selama ini telah memesan nomor pasangan judi togel kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa saksi telah bermain judi togel selama 15 (lima belas) hari; -----
- Bahwa dalam satu minggu bermain judi togel bukanya selama 5 (lima) hari, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap hari bukanya mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib; -----
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan cara memasang atau membeli nomor judi togel kepada penjual nomor judi togel, kemudian para pemasang bisa memilih akan membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4

Hal. 11 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka, apabila yang keluar 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar;-----

- Bahwa kemudian hasil penjualan nomor judi togel tersebut saksi setorkan kepada saudara Sdr. SIPUR yang beralamat di Pekon Pujodadi, selanjutnya oleh Sdr. SIPUR disetorkan kepada Sdr. BENGYAN; -----
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. 100,- (seratus rupiah) dari setiap lembar dari nomor yang dipasang dan keuntungan dari penjualan kupon judi togel tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa selain keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap lembar pasangan nomor saksi juga kadang mendapatkan komisi dari pemasang apabila ada nomor yang tembus/keluar; -----
- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa ini selama memasang nomor togel kepada saksi pernah tembus sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain juga yang sering memasang nomor judi togel kepada saksi; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih, 1 (satu) no sim card 085768481421, dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada saksi sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada saksi;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara memesan nomor pasangan judi togel kepada Sdr. SUNARNO;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika terdakwa baru pulang dari sawah sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa saat itu mengirimkan sms kepada Sdr. SUNARNO dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk cross warna putih dengan nomor handphone 085768481421 dengan is isms, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku";
- Bahwa uang pasangan judi togel sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) akan terdakwa serahkan kepada Sdr. SUNARNO sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda yang berada dekat rumah terdakwa;

Hal. 13 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk ngobrol-ngobrol bersama warga masyarakat di sebuah gardu ronda saat itu Sdr. SUNARNO menelepon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di gardu ronda sedang ngobrol-ngobrol bersama warga masyarakat;

- Bahwa setelah terdakwa memberitahu dimana posisinya lalu tidak berapa lama kemudian datanglah Sdr. SUNARNO menghampiri terdakwa yang sedang duduk di gardu ronda;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan pesanan nomor togel kepada Sdr. SUNARNO sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa namun secara tiba-tiba saat itu datanglah Brigpol HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan Brigpol ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan nomor pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setahu terdakwa harga perlembar dari nomor judi togel yang terdakwa pasang melalui Sdr. SUNARNO seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli terdakwa ternyata yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per lembar;

- Bahwa selama terdakwa memasang nomor togel kepada saksi SUNARNO sebelumnya pernah 2 (dua) kali tembus pasang nomor togelnya dan saat itu saksi SUNARNO membayar uang sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel hanya sekedar iseng saja dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih, 1 (satu) no sim card 085768481421, dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO;

Hal. 15 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih;

- 1 (satu) no sim card 085768481421;

- Uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tertanggal 15 Februari 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara memesan nomor pasangan judi togel kepada saksi SUNARNO; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika terdakwa baru pulang dari sawah pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa saat itu mengirimkan sms kepada saksi SUNARNO dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk cross

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor handphone 085768481421 dengan is isms, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku";

- Bahwa uang pasangan judi togel sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) akan terdakwa serahkan kepada saksi SUNARNO sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda yang berada dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wib pada saat saksi SUNARNO sedang berada dirumahnya Sdr. DARYONO, secara tiba-tiba datanglah saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka untuk menangkap saksi SUNARNO dan selanjutnya saksi SUNARNO dibawa ke kantor Polsek Pardasuka;
- Bahwa saat itu saksi SUNARNO mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa dirinya akan bertemu dengan terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk menerima pesanan pasangan nomor judi togel berikut uang pesanannya dari terdakwa;
- Bahwa kemudian atas adanya pengakuan dari saksi SUNARNO lalu saksi HERWAN menyuruh saksi SUNARNO untuk menelepon terdakwa dengan memakai handphone milik saksi SUNARNO kemudian setelah saksi SUNARNO menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu terdakwa mengatakan sedang duduk di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu; ----

Hal. 17 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memberitahu dimana posisinya kemudian saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO, saksi ANDI dengan ditemani oleh saksi SUNARNO menuju gardu ronda yang disebutkan terdakwa dan sesampainya di sana saksi menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah gardu ronda dan saat itu saksi SUNARNO disuruh oleh anggota untuk menanyakan pesanan nomor togel tersebut kemudian terdakwa memberikan pesanan nomor togel kepada saksi SUNARNO sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan nomor pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa harga perlembar dari nomor judi togel yang terdakwa pasang melalui saksi SUNARNO seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli terdakwa ternyata yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar;

- Bahwa selama terdakwa memasang nomor togel kepada saksi SUNARNO sebelumnya pernah 2 (dua) kali tembus pasang nomor togelnya dan saat itu saksi SUNARNO membayar uang sebesar Rp.90.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel hanya sekedar iseng saja dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih, 1 (satu) no sim card 085768481421, dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada Sdr. SUNARNO sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan pasangan nomor judi togel kepada saksi SUNARNO; -----

--

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan

Hal. 19 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

A T A U :

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Unsur Kesatu : Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/KGUNG2/03/2013, tertanggal 15 Maret 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Unsur Kedua : Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang

Hal. 21 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara memesan nomor pasangan judi togel kepada saksi SUNARNO;

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga menunjukkan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa saat itu mengirimkan sms kepada saksi SUNARNO dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk cross warna putih dengan nomor handphone 085768481421 dengan is isms, "9708 x 2, 708 x 2, 31 x 5, duitne ono aku"; -----

----- Bahwa uang pasangan judi togel sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan harga sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) akan terdakwa serahkan kepada saksi SUNARNO sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda yang berada dekat rumah terdakwa;

----- Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wib pada saat saksi SUNARNO sedang berada dirumahnya Sdr. DARYONO, secara tiba-tiba datanglah saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka untuk menangkap saksi SUNARNO dan selanjutnya saksi SUNARNO dibawa ke kantor Polsek Pardasuka, saat itu saksi SUNARNO mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa dirinya akan bertemu dengan terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di sebuah gardu ronda dekat rumah terdakwa dengan maksud untuk menerima pesanan pasangan nomor judi togel berikut uang pesanannya dari terdakwa;

----- Bahwa kemudian atas adanya pengakuan dari saksi SUNARNO lalu saksi HERWAN menyuruh saksi SUNARNO untuk menelepon terdakwa dengan memakai handphone milik saksi SUNARNO kemudian setelah saksi SUNARNO menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu terdakwa mengatakan sedang duduk di sebuah gardu ronda yang berada di Dusun Sukodadi, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, setelah terdakwa memberitahu dimana posisinya kemudian saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO, saksi ANDI dengan ditemani oleh saksi SUNARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gardu ronda yang disebutkan terdakwa dan sesampainya di sana saksi menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah gardu ronda dan saat itu saksi SUNARNO disuruh oleh anggota untuk menanyakan pesanan nomor togel tersebut kemudian terdakwa memberikan pesanan nomor togel kepada saksi SUNARNO sebanyak 9 (sembilan) lembar berikut uang sebesar Rp.9.000.- (sembilan ribu rupiah); -----

----- Bahwa selanjutnya saksi HERWAN bersama Briptu SUHARYONO dan saksi ANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pardasuka langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih berikut kartu simcard-nya dan uang hasil pesanan nomor pasangan judi togel sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); ----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasang nomor pasangan judi togel kepada saksi SUNARNO nyata-nyata dilakukan tanpa ada izin baik itu dari aparat kepolisian maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polsek Pardasuka terhadap terdakwa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya menunjukan bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan alasan terdakwa memasang nomor pasangan judi togel kepada saksi SUNARNO tersebut hanyalah sekedar iseng-iseng saja;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan uraian dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DWI AGUS JATMIKO terbukti sebagai pelaku permainan judi togel dimana terdakwa bertindak sebagai seorang pemasang nomor togel yang diadakan atau ditawarkan oleh saksi SUNARNO yang bertindak sebagai pengecer kecil yang tugasnya menerima hasil rekapan nomor togel beserta uang hasil pasangannya, sehingga dengan demikian unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri dan perbuatan terdakwa; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan

Hal. 23 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih;

- 1 (satu) no sim card 085768481421;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan**; -----

----- Menimbang, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut bentuknya berupa uang sehingga dipandang masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 25 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Me
nimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk
membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan
tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan
warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan
perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan
memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan
maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan
setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti
yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis
ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin SARIJO** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang
Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **DWI AGUS JATMIKO Bin
SARIJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat)
bulan**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit handphone merek cross warna putih;

• 1 (satu) no sim card 085768481421;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

• Uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini **RABU**, tanggal **17 APRIL 2013**, oleh Kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **18 APRIL 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh **FAJAR NURHESDI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan terdakwa;

Hal. 27 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

dto

dto

ROBBY ALAMSYAH, SH.

CHANDRA GAUTAMA,

SH., MH.

-----dto

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)